



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapat penghormatan dan perlindungan demi harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak mempunyai kedudukan yang strategis sebagai aset bangsa, sehingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui akselerasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
22. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012/Nomor : 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 615);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Pasuruan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

11. Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
12. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan dan mempunyai kompetensi profesional dibidangnya.
17. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
18. Lembaga adalah Dinas/Instansi/Kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut PPTPPA, adalah lembaga/unit kerja fungsional penyedia pelayanan terpadu dan pendampingan, konseling, rujukan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
22. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
23. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PUSYAN GATRA adalah wadah kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konsultasi, konseling, bimbingan dan fasilitasi dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berkualitas.

24. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
25. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. keadilan dan kepastian hukum;
- e. kemanfaatan;
- f. partisipatif;
- g. kepentingan terbaik bagi anak;
- h. akuntabilitas; dan
- i. responsif gender.

### Pasal 3

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas keluarga;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

### Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui:

- a. memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
- b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga; dan

- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya serta bidang strategis lainnya.

#### Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. pembentukan, pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak di daerah; dan
- d. penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak.

#### Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

#### Pasal 8

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;
- b. mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan
- d. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 9

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial; dan
- c. melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat dan akurat oleh aparat penegak hukum.

#### Pasal 10

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniwan/pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis; dan
- b. memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

### BAB III

#### PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 11

Setiap perempuan dan anak mempunyai hak dasar sebagai manusia yang wajib dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

Setiap perempuan berhak untuk :

- a. hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat-syarat serta upah yang layak dan adil;
- f. khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
- g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
- h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum;
- i. memperoleh pelayanan untuk meningkatkan pendapatannya; dan
- j. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## Pasal 13

Setiap anak berhak untuk :

- a. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
- b. mendapatkan identitasnya;
- c. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- e. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- f. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- g. penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- i. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

## BAB IV KEWAJIBAN

### Pasal 14

Setiap orang wajib:

- a. memenuhi hak-hak perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
- b. memenuhi hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah dibentuk :

- a. Pusat Pelayanan Terpadu, dapat berbentuk :
  1. PPTPPA;
  2. PUSYAN GATRA; dan
  3. PUSPAGA.

- b. Komisi Perlindungan Anak Daerah; dan
- c. Lembaga lain sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
PPTPPA

Pasal 16

- (1) PPTPPA berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (2) PPTPPA berada di bawah koordinasi OPD atau unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) PPTPPA sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan membantu merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) PPTPPA adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:
  - a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
  - b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Pasal 17

- (1) Kepengurusan PPTPPA tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepengurusan PPTPPA dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPTPPA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
PUSYAN GATRA

Pasal 18

- (1) PUSYAN GATRA berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (2) PUSYAN GATRA berada di bawah koordinasi OPD atau unit kerja yang menangani ketahanan kesejahteraan keluarga dan penggerakan.
- (3) PUSYAN GATRA sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan membantu merumuskan kebijakan pembangunan kesejahteraan keluarga.
- (4) PUSYAN GATRA adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:
  - a. pelayanan Informasi dan Dokumentasi KKB (kependudukan dan keluarga berencana);
  - b. pusat konseling keluarga; dan
  - c. pusat pembinaan usaha ekonomi keluarga.

#### Pasal 19

- (1) Kepengurusan PUSYAN GATRA tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepengurusan PUSYAN GATRA dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PUSYAN GATRA diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat PUSPAGA

#### Pasal 20

- (1) PUSPAGA berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (2) PUSPAGA berada di bawah koordinasi OPD atau unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) PUSPAGA sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bentuk layanan pencegahan kekerasan pada anak yang mempunyai program spesifik diantaranya :
  - a. pendidikan/pengasuhan;
  - b. ketrampilan menjadi orang tua;
  - c. ketrampilan melindungi anak;
  - d. kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga; dan
  - e. konseling bagi anak dan keluarga.

#### Pasal 21

- (1) Kepengurusan PUSPAGA tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepengurusan PUSPAGA dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PUSPAGA diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VI PENGARUSUTAMAAN GENDER

#### Pasal 22

- (1) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- (2) Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- (3) Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

#### Pasal 23

- (1) Pengarusutamaan Gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pengarusutamaan Gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha secara terpadu menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan.

- (2) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan Perusahaan.
- (3) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. kerjasama;
  - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan; dan
  - c. pengaduan/laporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk :
  - a. upaya pencegahan;
  - b. pengurangan risiko dan penanganan anak korban kekerasan;
  - c. eksploitasi; dan
  - d. perlakuan salah dan penelantaran, baik melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk :
  - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
  - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
  - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
  - d. membantu advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak-hak anak lainnya;
  - g. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
  - h. pemberian beasiswa pendidikan;
  - i. pemberian bantuan biaya kesehatan; dan
  - j. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang mengalami masalah hukum.
- (3) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi kemasyarakatan dan perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan OPD atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Pasal 29

Evaluasi penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 30

Pelaporan penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dikoordinasikan oleh OPD atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris OPD.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( 14 ) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pencabutan sementara izin;
  - f. Pencabutan tetap izin
  - g. Denda administratif; dan/atau
  - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 26 September 2018

**BUPATI PASURUAN,**

ttd,

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 26 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd,

**AGUS SUTIADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 4  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 260-4/2018

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Negara sebagai pemegang mandat dari kedaulatan rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah amanatkan konstitusi yang sudah menjadi konsensus nasional bagi bangsa Indonesia. UUD tahun 1945 merupakan landasan hukum yang fundamental (*Fundamental Norm*) dalam merumuskan arah dan dasar pengambilan kebijakan sosial, politik, dan hukum kenegaraan.

Negara sebagai organisasi tentunya selalu mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Memperhatikan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kiranya juga menjadi tujuan dibentuknya Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara tegas tujuan Negara Indonesia tersebut mencerminkan beberapa tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan yang termaktub dalam alenia keempat ini merupakan janji konstitusi negara Indonesia kepada segenap bangsanya sekaligus menjadi hak dasar (*basic right*) masyarakat. Oleh karena itu Negara berkewajiban melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional warganya.

Salah satu dari empat tujuan itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti bangsa Indonesia harus bebas dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan warga negaranya, upaya untuk menjaga kondusifitas ini dilakukan dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang sejahtera dan maslahat tanpa melihat golongan dan kelompok tertentu, karena makna segenap



bangsa merupakan cerminan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali baik laki-laki, wanita maupun anak-anak.

Perlindungan yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi perlindungan ini juga harus dimaknai sebagai sebuah ikhtiar untuk memajukan kesejahteraan umum bagi segenap bangsa. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan diatas dengan cara memberdayaan masyarakatnya khususnya yang selama ini dipandang lemah dan termarginalkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Pasuruan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai langkah kongkrit dalam rangka melindungi segenap bangsa serta memajukan kesejahteraan umum.

Dari uraian diatas, secara tegas dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait dengan kebutuhan daerah dalam rangka mengakomodir potensi daerah dan kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan lokalistiknya masing-masing. Sedangkan untuk Kabupaten Pasuruan memiliki kekhasan sebagai kota santri yang kental dengan nilai-nilai ajaran agamanya. Dalam sudut pandang agama islam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak ini sangat dijunjung tinggi, bahkan ketika agama islam pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kondisi bangsa arab saat itu sangat memandang rendah derajat perempuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebiasaan perempuan sebagai seorang istri bisa diwariskan kepada anak-anaknya jika bapak nya meninggal dunia. Selanjutnya untuk nasib anak-anak waktu itu seolah olah sama sekali tidak ada perlindungan atas hak-hak yang diberikan, anak lahir dengan jenis kelamin perempuan akan dibunuh dengan dikubur hidup-hidup. karena dianggap sebagai aib orang tua. Berangkat dari kondisi inilah sehingga perlu menetapkan sebuah peraturan yang mencerminkan nilai Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan problematika yang perlu memperoleh perhatian dengan porsi secara khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk segera dibuatkan instrument yuridis guna mengawal dan memastikan adanya jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi perempuan dan anak-anak.

Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua isu terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mampu memberikan layanan terpadu secara holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan layanan. Selain itu, Perda juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha untuk berperan secara luas.

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupate Pasuruan belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk peraturan daerah. Oleh karena itu kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijalankan secara optimal dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam kaitannya dengan itu, Peraturan Daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menanggulangi segala permasalahan terkait dengan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjadi solusi yuridis atas regulasi di Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak secara terpadu dan komprehensif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan hak-hak asasi manusia, mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender”, mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada kesamaan kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan;

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi, mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak boleh membedakan, membatasi, melecehkan, atau mengucilkan yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun

kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Huruf e

Yang dimaksud kemanfaatan, yang mengandung pengertian bahwa pengaturan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

Huruf f

Yang dimaksud partisipasi mengandung pengertian bahwa seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan;

Huruf g

Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak mengandung arti yang mengandung pengertian bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Huruf h

Yang dimaksud akuntabilitas menyangkut bahwa penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan.

Huruf i

Yang dimaksud responsif gender menyangkut kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b yang disebut pengelola adalah pengelola PUSYAN GATRA dan PUSPAGA

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Kepengurusan PPTPPA sebagaimana dimaksud Pasal 17 merujuk pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak dan SK Bupati Nomor 050/120/HK/424.014/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA, Tim Advokasi KLA dan Forum Anak.

Pasal 25

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat diperoleh dari bantuan CSR, dunia usaha atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 306